



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.974, 2013

KEJAKSAAN AGUNG. Urusan Dalam. Disiplin.
Tata Tertib. Pedoman.

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-016/A/JA/07/2013
TENTANG
URUSAN DALAM
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menegakkan dan memelihara disiplin, tata tertib, dan keamanan di lingkungan Kejaksaan, serta membina dan memelihara moral setiap Pegawai perlu adanya suatu peraturan mengenai urusan dalam Kejaksaan;
- b. bahwa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-091/JA/11/1990 tentang Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dinas Kejaksaan Republik Indonesia sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Urusan Dalam di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 5. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-018/A/JA/08/2008 tentang Penggunaan Lambang Korps Adhyaksa;
 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;
 8. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-074/JA/7/1978 tentang Pengesahan Panji Adhyaksa;
 9. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-030/JA/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa;
 10. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-429/A/JA/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-078/A/JA/08/2007 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-429/A/JA/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan Republik Indonesia;
 11. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-082/A/JA/05/2012 tentang Pakaian (Dress Code) Jaksa Pengacara Negara;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG URUSAN DALAM
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Bukan Pegawai adalah setiap orang yang karena tugasnya harus berada di Lingkungan Kejaksaan untuk jangka waktu tertentu.
4. Pimpinan Kejaksaan adalah Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung.
5. Pimpinan Satuan Kerja adalah Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
6. Lingkungan Kejaksaan adalah lingkungan perkantoran Kejaksaan, rumah jabatan, perumahan dinas Pegawai, Rumah Sakit Kejaksaan, Adhyaksa Loka Center, Taman Pusara Adhyaksa, dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan tugas kedinasan.
7. Jam kerja adalah jam kerja yang berlaku bagi Pegawai baik secara nasional maupun lokal.
8. Satuan Tugas Jaga adalah satuan tugas penjagaan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan keselamatan, keamanan, ketertiban dan disiplin Pegawai di dalam dan di sekitar lingkungan Kejaksaan.
9. Keamanan Dalam yang selanjutnya disebut KAMDAL adalah satuan kerja yang bertugas memelihara dan menegakkan disiplin, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Kejaksaan yang terdiri atas Petugas Inti, Provos dan Pengawal Khusus.
10. Petugas Inti adalah anggota KAMDAL yang melaksanakan tugas keamanan di lingkungan Kejaksaan.

11. Provos adalah anggota KAMDAL yang khusus dibentuk untuk menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan;
12. Pengawal Khusus yang selanjutnya disebut WALSUS adalah anggota KAMDAL yang bertugas untuk mengawal Jaksa Agung Republik Indonesia.
13. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran adalah satuan tugas yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran di lingkungan kantor Kejaksaan.
14. Panji Adhyaksa adalah Panji Adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-074/JA/7/1978 tentang Pengesahan Panji Adhyaksa.

Pasal 2

Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku maka terhadap setiap Pegawai, bukan Pegawai dan setiap orang yang berada di lingkungan Kejaksaan diberlakukan peraturan ini.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Jaksa Agung ini mengatur hal-hal mengenai hak dan kewajiban, ketertiban, keamanan, keprotokolan, pengamanan Pimpinan, kesejahteraan dan kesehatan, pemeliharaan PANJI ADHYAKSA, pengelolaan angkutan, dan penanganan pelanggaran di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Peraturan Jaksa Agung ini berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai wajib menegakkan dan menjaga kehormatan Kejaksaan, menjauhkan diri dari setiap perbuatan tercela baik tingkah laku dan tutur kata yang dapat menodai korps dan pribadi.
- (2) Setiap orang yang berada di lingkungan Kejaksaan bertanggung jawab memelihara disiplin, tata pikir, tata kata, dan tata laku, serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Pasal 5

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugasnya, wajib berpedoman pada TRI KRAMA ADHYAKSA, yakni :

- a. SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, dan keluarga maupun kepada sesama manusia;
- b. ADHI : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, dan sesama manusia;
- c. WICAKSANA : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Setiap atasan wajib memberi bimbingan, petunjuk, arahan, dan nasihat kepada bawahannya yang berkaitan dengan kedinasan dengan memperhatikan saran bawahan.
- (2) Setiap atasan wajib memberi bimbingan, petunjuk, arahan, dan nasihat kepada bawahannya yang berkaitan dengan pribadi sepanjang diminta.

Pasal 7

Setiap bawahan wajib menaati, menjunjung tinggi perintah, dan petunjuk atasan sepanjang berkaitan dengan urusan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan kedinasan wajib memperhatikan hierarki eselon, kepangkatan, masa kerja, dan usia.
- (2) Hierarki kepangkatan dalam eselon yang sama ditentukan sebagai berikut:
 - a. jika pangkatnya sama maka yang senior ditentukan oleh masa kerjanya;
 - b. jika pangkat dan masa kerjanya sama maka yang senior ditentukan oleh usianya; atau
 - c. jika pangkat, masa kerja, dan usianya sama maka yang senior ditentukan menurut Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).

Pasal 9

Setiap Pegawai yang diberi tugas dalam suatu tim atau kepanitiaan oleh atasannya, dengan tidak memandang pangkat atau kedudukan dan memperhatikan hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan kepada anggota tim atau panitia.